

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya penentuan kawasan luas lahan berkelanjutan mengacu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009–2029. Pengaturan kebijakan di tingkat daerah dari empat Kabupaten baru Kabupaten Gunungkidul yang sudah mempunyai Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan lainnya yang mendasari dasar kebijakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta di tataran Kabupaten di DIY baru sampai tahap perencanaan, penetapan,

pembiayaan serta peran serta masyarakat. Kebijakan sudah diupayakan namun terkoreksi oleh inisiasi lokal yang dipengaruhi oleh kondisi dan visi yang berbeda di setiap wilayah yaitu pembangunan ekonomi dan infra struktur, serta realitas kehidupan masyarakat dan sistem manajemen sosial masyarakat. Kebijakan turunan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B perlu dikonstruksi di setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan visi masing-masing didukung pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas dan terukur. Faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah faktor komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana serta Organisasi pelaksana dalam koordinasi lintas sektor dan internalisasi pemahaman program/kegiatan baik di tataran SKPD pengampu maupun masyarakat sasaran menjadi salah satu penentu keberhasilan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di DIY.

3. Konsep DIY kedepan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terdapatnya lahan pertanian pangan berkelanjutan di empat kabupaten yang sawah seluas 35.911 hektare sebagai lahan pertanian abadi di DIY. Rinciannya, di Sleman sejumlah 12.377 hektare, Bantul sekitar 8.000 hektare, Kulonprogo 5.029 hektare, dan Gunungkidul 5.510 hektare yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan,

perlindungan dan pemberdayaan petani, penyidikan, pidana. Salah satu alternatif dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah Pengembangan *Integrated Farming System (IFS)* atau Sistem Pertanian Terpadu (SPT).

## **B. Saran**

1. Alih fungsi lahan pertanian yang realitasnya tidak saja berdampak pada penurunan produksi pangan, tetapi lebih jauh berpengaruh pada dimensi yang lebih luas yakni perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Diperlukan penetapan kebijakan didukung fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan perundangan dengan pengawalan dan koordinasi yang efektif dari institusi terkait, serta sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.
2. Perbedaan visi, kondisi demografi, perkembangan ekonomi, kemajuan industri serta inisiasi lokal wilayah menjadi faktor penentu upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Diperlukan pemetaan potensi wilayah dalam rangka penetapan kawasan penyangga pangan.
2. Pergeseran orientasi ekonomi masyarakat berpotensi mendorong laju alih fungsi lahan pertanian. Diperlukan rekonstruksi proses produksi pertanian yang mengedepankan peningkatan *value added* (nilai tambah) didukung sistem insentif/dis-insentif yang efektif agar usaha pertanian menarik perhatian parapihak terkait dan menjadi bermakna bagi kehidupan masyarakat tani.